Volume 3, Issue 1, Oktober 2026 Online ISSN: 3089-0047

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia
Journal home page: https://bani-journal.org/index.php/balj



Irasionalitas Hukum Rezim Pendaftaran Putusan Arbitrase di Indonesia

Diding Jalaludin[*a]
[a] SAHP Law Firm, Bandung, Indonesia.

Article Information

*Corresponding author e-mail address: diding.advokat@gmail.com

Keywords: eksekusi; irasionalitas hukum; pembatalan; putusan arbitrase.

DOI: https://doi.org/10.63400/balj.v3i1.35

Received: 31-07-2026
Revised: 14-08-2026
Accepted: 21-08-2026
Available Online: 30-10-2026

AI Written: 10%
Plagiarism Result: 9%

© 2026 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the CC BY license

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi, urgensitas dan rasionalitas hukum ketentuan dalam sistem hukum arbitrase Indonesia yang mewajibkan pendaftaran putusan arbitrase nasional maupun internasional ke pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini berpendapat bahwa menautkan pendaftaran putusan arbitrase dengan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase tidak *make sense*, tidak relevan dan mengandung irasionalitas hukum dikarenakan pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan tidak mempunyai koherensi dengan kepentingan hukum para pihak, lembaga arbitrase, institusi pengadilan, ketertiban umum, maupun bagi kualitas putusan arbitrase yang menjadi objek pendaftaran. Penelitian ini merekomendasikan norma hukum yang mewajibkan pendaftaran putusan arbitrase di Indonesia untuk direvisi dan disesuaikan dengan kepentingan hukum para pihak secara faktual serta asas, tujuan, dan karakter *sui generis* arbitrase.

I. PENDAHULUAN

Adanya sengketa komersial, diakui atau tidak dapat menjadi batu sandungan yang menggagalkan suksesnya kesepakatan untuk berbagi keuntungan yang telah dikonsensuskan secara berimbang dalam kontrak bisnis, sehingga penyelesaiannya melaui forum arbitrase yang telah menjadi pilihan utama para pihak bersengketa merupakan *instrument* penting bagi para pebisnis sebagai resolusi konflik komersial yang dihadapi[1]. Pemilihan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa komersial merupakan keputusan yang sangat tepat, namun perlu diperhatikan bahwa tidak ada kesempurnaan yang inheren pada setiap metode, termasuk pada forum arbitrase. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa arbitrase lebih unggul dibanding dengan forum litigasi peradilan dalam menangani sengketa komersial[2]. Namun forum arbitrase yang unggul dengan *party autonomy*, *confidentiality*, imparsialitas, efisiensi, konsesi

[1] Abdulalilov Shahboz, "Arbitration as an Effective Mechanism for Resolving Corporate Disputes in the Modern Business Environment", *International Journal of Scientific Trends*, Vol. 5, No. 6, (9 Juni 2026): 85–89, https://scientifictrends.org/index.php/ijst/article/view/843.
[2] Mentor Lecaj dan Granit Curri, "Advantages of International Commercial Arbitration in Resolving The Commercial Contests," *Perspectives of Law and Public Administration*, Vol. 10, No. 2, (Juni 2021): 96–101, https://www.adjuris.ro/revista/an10nr2.html.

sebagai *quasi-judicial* dan karakter *sui generis* lainnya, dibayangi dengan isu problematika eksekuatur dan eksekusi putusan arbitrase yang mewarnai dinamika efektivitas berarbitrase di Indonesia[3].

Problematiknya eksekusi putusan arbitrase di Indonesia bukan penilaian subjektivitas pihak tertentu, akan tetapi merupakan fakta empiris yang faktual terjadi dalam praktik sebagai penyebab melekatnya stigma bahwa Indonesia merupakan negara yang *unfriendly* terhadap penegakan putusan arbitrase[4]. Ketidakramahan tersebut bukan hanya terjadi dalam sisi praktik sesuai kebiasaan adanya kontradiksi antara *das sein* yang dapat jadi dipengaruhi faktor eksternal dengan *das sollen* sebagai norma hukum prosedural yang dianggap ideal. Akan tetapi problematika tersebut bahkan muncul dalam rezim hukum pendaftaran putusan arbitrase di Indonesia yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS 1999) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma Arbitrase 2023) yang faktanya antara kedua peraturan ini pun terdapat konflik antar norma[5].

Pertanyaan substansial yang muncul adalah mengapa problematika eksekusi putusan arbitrase di Indonesia berada dalam rezim pendaftaran putusan arbitrase?. Penting untuk diketahui, bahwa hukum arbitrase Indonesia baik menyangkut arbitrase nasional maupun internasional ditentukan dengan apakah putusan arbitrase yang menjadi objek eksekusi telah didaftarkan di pengadilan yang berwenang atau tidak, sebagaimana diatur Pasal 59 dan 67 UU Arbitrase dan APS 1999 yang masing-masing berbunyi:

> *"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri"* dan *"Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"*.

Maka dengan demikian, jelaslah bahwa pendaftaran putusan arbitrase pada institusi peradilan merupakan faktor menentukan dapat atau tidaknya putusan arbitrase dimaksud dilakukan eksekusi di Indonesia.

Kemudian pendaftaran putusan arbitrase nasional juga berkelindan dengan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase nasional sebagaimana yang disediakan Pasal 70-72 UU Arbitrase dan APS 1999. Para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase nasional, mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase dimaksud didaftarkan di pengadilan berwenang. Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran putusan arbitrase nasional menjadi *instrument* menentukan pula terhadap terbuka atau tidaknya kesempatan upaya hukum permohonan pembatalan dalam rangka ikhtiar menghadirkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa komersial melalui forum arbitrase.

---

[3] Diding Jalaludin, "Kedudukan Asas *Res Judicata* dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase di Indonesia Guna Mewujudkan Putusan Arbitrase Komersial Bermakna", (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026): 94, https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/133702.

[4] Huala Adolf, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase Internasional", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, (21 Maret 2017): 329, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia. v10no2.684.

[5] Diding Jalaludin, "Konflik Norma Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, (28 Maret 2025): 98–115, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/56185.

Penelitian ini tidak berupaya menganalisis ulang objek penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi tema tetapi memiliki perbedaan topik sebagai *research gap* antar penelitian dimaksud. Penelitian Mosgan Situmorang mengungkapkan manakala para pihak akan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka tidak terdapat urgensitas untuk mendaftarkan putusan ke pengadilan. Kemudian dalam kaitannya dengan Pasal 59 UU Arbitrase dan APS 1999, seharusnya dibuka opsi pendaftaran putusan arbitrase nasional dilakukan oleh arbiter dan para pihak sendiri. Opsionalitas subjek pendaftar tersebut sebagai antisipasi timbulnya masalah jika arbiter dan/atau kuasanya lalai atau sengaja tidak mendaftarkan putusan arbitrase dimaksud[6]. Meskipun arbiter secara *nature* bersifat bijaksana sesuai asal kata arbitrase yaitu *arbitrari* atau *arbitrium* (memutus)[7] atau menyelesaikan sengketa dengan bijaksana[8], kesengajaan tersebut mungkin terjadi jika terdapat kepentingan, mengingat tidak terdapat pula sanksi hukum terhadap arbiter yang sengaja tidak mendaftarkan putusan arbitrase nasional yang telah diperiksa dan diputusnya.

Penelitian Intan Setiyo Wibowo dan Zakki Adlhiyati terkait pendaftaran putusan arbitrase internasional di Indonesia berkesimpulan bahwa tidak diaturnya limitasi waktu untuk melakukan pendaftaran dan eksekuatur putusan arbitrase internasional ke pengadilan berimplikasi terhadap adanya ketidakpastian hukum yang praktis menghambat eksekusi dan keterbatasan pihak lain untuk mengajukan upaya perlawanan. Penelitian tersebut merekomendasikan harus diaturnya limitasi waktu pendaftaran dan eksekuatur putusan arbitrase internasional sebagaimana diaturnya hal tersebut dalam rezim pendaftaran putusan arbitrase nasional[9].

Posisi strategis proses pendaftaran putusan arbitrase di lembaga peradilan Indonesia yang saat ini dipandang sangat menentukan dan berakibat hukum terhadap tindakan atau proses selanjutnya dengan segala macam problematikanya, perlu dianalisis lebih lanjut secara komprehensif karena putusan arbitrase yang diharapkan dapat ditegakkan secara proporsional atau harus dibatalkan karena mengandung cacat substantif, harus *clear* terlebih dahulu mengenai masalah pendaftarannya. Objek analisis yang menjadi permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai relevansi, urgensitas dan rasionalitas hukum dari aspek kemanfaatan dan implikasi hukum proses atau tahap pendaftaran putusan arbitrase baik nasional maupun internasional sebagai syarat mutlak untuk melakukan eksekusi, eksekuatur dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1 Aturan Prosedural Pendaftaran Putusan Arbitrase

Hukum arbitrase Indonesia secara normatif diatur UU Arbitrase dan APS 1999 dan Perma Arbitrase 2023 mengatur pendaftaran putusan arbitrase merupakan proses mutlak yang berkedudukan sebagai syarat administratif berimplikasi hukum untuk dapat diajukannya permohonan eksekusi, permohonan eksekuatur dan pengajuan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Berkaitan dengan putusan arbitrase nasional, Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase dan

[6] Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, (15 Desember 2017): 309–320, https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/ article/view/352.
[7] Geoffrey Poitras, "Origins of Arbitrage", *Financial History Review*, Vol. 28, No. 1, (11 April 2021): 96–123, https://doi.org/10.1017/S0968565021000020.
[8] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012): 36.
[9] Intan Setiyo Wibowo dan Zakki Adlhiyati, "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", *Verstek*, Vol. 8, No. 1, (1 Februari 2020): 168–173, https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624.

APS 1999 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Arbitrase 2023 bahkan memberikan limitasi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan, putusan arbitrase nasional harus didaftarkan di pengadilan domisili Termohon Arbitrase. Pendaftaran putusan berlaku *mutatis mutandis* bagi putusan arbitrase internasional sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Arbitrase 2023, hanya saja tidak berlaku limitasi waktu sebagaimana yang berlaku bagi putusan arbitrase nasional.

Implikasi hukum manakala putusan arbitrase tidak didaftarkan dapat menyebabkan putusan arbitrase dimaksud:

a. Tidak dapat dieksekusi, sesuai ketentuan:
   UU Arbitrase dan APS 1999
      Pasal 59 ayat (4)
         "Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan".
      Pasal 67 ayat (1)
         "Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".
   Perma Arbitrase 2023
      Pasal 6 ayat (7)
         "Dilampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional tidak dapat didaftarkan di Pengadilan".
      Pasal 8 ayat (1)
         "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".
b. Tidak dapat diajukan pembatalan putusan arbitrase, sesuai ketentuan:
   UU Arbitrase dan APS 1999
      Pasal 71
         "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".
   Perma Arbitrase 2023
      Pasal 24 ayat (1)
         "Permohonan pembatalan putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah harus diajukan tertulis, baik secara langsung maupun elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah kepada Panitera Pengadilan".
c. Tidak dapat mengajukan eksekuatur putusan arbitrase internasional karena dalam praktiknya permohonan eksekuatur harus didahului dengan pendaftaran, dimana bukti pendaftaran putusan arbitrase internasional dilampirkan dalam berkas permohonan eksekuatur.

Eksistensinya ketentuan hukum di atas berawal dari berlakunya hukum arbitrase atau perwasitan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yaitu norma Pasal 635 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi: *"para wasit diwajibkan untuk menyerahkan, bersama dengan keputusannya, akta asli pengangkatannya atau turunan otentiknya di kepaniteraan"*. Wasit yang dimaksud ketentuan tersebut adalah arbiter atau majelis arbitrase dan frasa *"menyerahkan, bersama dengan keputusannya"* yang dimaksud adalah pendaftaran putusan arbitrase nasional atau internasional. Akan tetapi tidak ditemukan pertimbangan yuridis maupun politis yang signifikan atas disetujuinya pengadopsian ketentuan tersebut dalam UU Arbitrase dan APS 1999, maka dapat dikatakan ketentuan pendaftaran putusan arbitrase tersebut hanya pengadopsian atau pengalihan norma hukum dari Rv sebagai produk hukum kolonial ke dalam UU Arbitrase dan APS 1999 sebagai produk hukum nasional.

Nasionalisasi hukum dan peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan, senyatanya tidak sebatas dengan melabeli ketentuan tersebut dengan identitas nasional tetapi substansinya tidak berubah sama sekali dan tidak berbeda dengan substansi produk hukum rancangan pemerintah kolonial. Ketentuan peralihan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyatakan aturan hukum pada masa kolonial tetap berlaku sementara pasca kemerdekaan tentu dapat dibenarkan, tetapi mempertahankan eksistensinya substansi aturan hukum kolonial tersebut bahkan diadopsi secara berkelanjutan tanpa argumen yang kuat selama hampir 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak disahkannya UU Arbitrase dan APS 1999 adalah sesuatu yang perlu ditinjau ulang oleh seluruh *stakeholders* terkait.

Jika dicermati secara seksama, hasil riset yang dilakukan berbagai unsur baik praktisi maupun akademisi arbitrase, secara mayoritas merekomendasikan untuk segera dilakukan revisi terhadap UU Arbitrase dan APS 1999 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat. Terdapat pula fakta empiris bahwa beberapa norma hukum dalam UU Arbitrase dan APS 1999 tersebut ternyata tidak implementatif dan tidak aplikatif. Klaim tersebut dapat dibuktikan dengan menganalisis Pasal 59 ayat (4) UU Arbitrase dan APS 1999 yang telah dikutip di atas. Ketentuan yang bersubstansi sanksi ini tidak relevan dengan kewajiban yang melekat pada arbiter dan/atau kuasanya berupa pendaftaran putusan arbitrase, sementara sanksi tersebut berimplikasi hukum terhadap para pihak bukan pada arbiter dan/atau kuasanya yang dimungkinkan lalai melaksanakan kewajibannya.

Bukti kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf c yang mengatur syarat eksekusi putusan arbitrase internasional, dimana permohonan eksekusi harus melampirkan surat keterangan dari perwakilan negara Indonesia di luar negeri yang selengkapnya berbunyi:

> *"c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional"*.

Akan tetapi dalam praktiknya, surat keterangan dari perwakilan negara Indonesia tersebut cukup sulit untuk didapatkan, mengingat tidak semua putusan arbitrase internasional ditetapkan di negara pemohon eksekusi.

Ilustrasi sederhana yang dapat membantu kita untuk memahami kondisi sulitnya memperoleh surat keterangan dari perwakilan negara Indonesia tersebut, misalnya terdapat sengketa arbitrase komersial antara perusahaan yang tunduk pada hukum Indonesia dengan perusahaan yang tunduk dengan hukum Inggris, kemudian sengketa tersebut diselesaikan di *International Chamber of Commerce* (ICC) Paris yang berkedudukan di negara Prancis. Putusan ICC Paris yang ditetapkan di Prancis menyatakan pihak perusahaan Indonesia diwajibkan untuk membayar sejumlah uang dan/atau melakukan kewajiban hukum lainnya kepada perusahaan Inggris, sehingga perusahaan Inggris tersebut mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan ICC Paris dimaksud di wilayah hukum Indonesia dimana ia berkedudukan sebagai pemohon eksekusi.

Permohonan eksekusi yang diajukan perusahaan Inggris tersebut harus tunduk pada aturan hukum arbitrase Indonesia salah satunya aturan Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase dan APS 1999 yang artinya bahwa perusahaan Inggris sebagai pemohon eksekusi harus mendapatkan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yaitu Prancis, yang menyatakan bahwa negara pemohon yaitu Inggris, terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yaitu Konvensi New York 1958. Singkatnya otoritas perwakilan Indonesia di Prancis harus membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Inggris terikat perjanjian dengan Indonesia, padahal otoritas perwakilan Indonesia terdapat pula di Inggris yang menjadi wilayah kerjanya, mengapa harus melibatkan otoritas perwakilan Prancis yang memiliki wilayah kerja tersendiri?

Fakta empiris di atas tidak dapat serta merta dipatahkan dengan argumen bahwa untuk melaksanakan aturan hukum Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase dan APS 1999 yang bersifat memaksa tersebut, otoritas perwakilan Indonesia di Prancis berkoordinasi dengan otoritas perwakilan Indonesia di Inggris, maka surat keterangan tersebut dapat terbit. Jika demikian halnya, justru akan menimbulkan masalah baru yaitu berlarutnya proses eksekusi putusan arbitrase internasional karena harus menunggu koordinasi antar otoritas Indonesia yang syarat dengan proses dan alur yang sangat birokratis bahkan proses administrasi yang berbelit sehingga akan mencederai prinsip efisien serta diperolehnya keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Lagi pula faktanya, pernah dialami peneliti sendiri saat bertindak sebagai kuasa hukum pemohon eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, ketika diajukan permohonan surat keterangan tersebut kepada otoritas perwakilan Indonesia di negara A untuk menyatakan negara B terikat dengan Konvensi New York 1958, otoritas perwakilan diplomatik Indonesia di negara A tidak bersedia menerbitkan surat keterangan yang kami mohonkan tersebut dan justru mengarahkan kami selaku kuasa hukum pemohon eksekusi untuk menghubungi otoritas perwakilan Indonesia di negara B. Kekeliruan administratif seperti ini nyata-nyata membuat putusan arbitrase internasional tidak dapat segera dieksekusi.

Pasal III Konvensi New York 1958 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Awards*, melarang negara yang mengikatkan diri pada konvensi tersebut untuk memberlakukan kondisi yang lebih berat atau mengenakan biaya lebih tinggi terhadap

pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional dibanding yang berlaku bagi putusan arbitrase nasional. Singkatnya, persyaratan dan pelayanan administratif, prosedural, maupun bertalian dengan biaya dalam rangka mendapatkan pengakuan dan perintah eksekusi bagi putusan arbitrase internasional, harus berada dalam kesetaraan atau diperlakukan sama dengan putusan arbitrase nasional.

Faktanya, baik putusan arbitrase nasional maupun internasional sama-sama diwajibkan untuk dilakukan pendaftaran di institusi pengadilan yang berwenang. Tetapi terdapat perbedaan pengenaan tarif pendaftaran dan eksekusi yang berlaku bagi keduanya. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya mengatur bahwa tarif pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)	
		Putusan Arbitrase Nasional	**Putusan Arbitrase Internasional**
1	Pendaftaran	40.000,00	50.000,00
2	Fiat Eksekusi	100.000,00	150.000,00

Jika mengutip Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/PHI Jakarta Pusat Nomor 07/KPN.W10-U1/HK1.2.5/I/2026 Tentang Penetapan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata, Niaga, PHI Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, biaya pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)		
		Jabodetabek	**Luar Jabodetabek**	**Sulawesi, Maluku, Papua**
	Putusan Arbitrase Nasional			
1	PNBP Pendaftaran	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Meterai	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Biaya Proses	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	Putusan Arbitrase Internasional			
1	PNBP Pendaftaran	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	PNBP Eksekuatur	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Pemberitahuan Penetapan Eksekuatur kepada Para Pihak			
	Dalam Negeri:			
	Pemohon	50.000,00	75.000,00	200.000,00
	Termohon	50.000,00	75.000,00	200.000,00
	Luar Negeri:			
	Akan disesuaikan dengan biaya negara tujuan dilengkapi dengan bukti biaya pengiriman/rogatori			
4	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

5	Meterai	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Biaya Proses	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Total	**265.000,00**	**315.000,00**	**565.000,00**

Kemudian praktik hukum di Indonesia seakan meligitamasi kewajaran terjadinya ketidaksesuaian antara hukum normatif dan hukum praktis yang mempertentangkan antara *das sollen* dengan *das sein* atau bahkan terdapat paradigma yang lebih ekstrem lagi yang diwakili dengan ungkapan asumtif *"itu hanya teori, praktiknya berbeda"*. Bertalian dengan hal tersebut perlu dipastikan pula apakah pengenaan tarif yang diatur dan ditetapkan secara normatif tersebut betul-betul dilaksanakan oleh aparat peradilan atau terdapat praktik yang berbeda sesuai dengan teori disharmoni *das sollen das sein*. Kedua contoh kecil dan substansi konvensi internasional yang telah diuraikan tersebut di atas menunjukan bahwa norma hukum arbitrase Indonesia yang sebagian besar disalin atau terinspirasi dari norma hukum Rv tersebut tidak lagi dapat dipertahankan untuk tetap berlaku sebagai pedoman dan aturan normatif prosedural berimplikasi hukum yang mengikat para pihak dalam praktik berarbitrase saat ini, sehingga harus segera dilakukan revisi termasuk mengenai norma hukum pendaftaran putusan arbitrase ke institusi peradilan.

Meskipun belum menunjukan tanda-tanda yang positif bahkan Pembicaraan Tingkat I di lembaga legislatif pun belum dilakukan, tetapi angin segar revisi UU Arbitrase dan APS 1999 itu terasa dengan telah masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Arbitrase dan APS 1999 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) non-prioritas. Agenda revisi ini tidak lepas dari kontribusi nyata lembaga arbitrase tertua di Indonesia yaitu BANI *Arbitration Center* yang telah menyusun dan menyerahkan naskah akademik revisi UU Arbitrase dan APS 1999 tersebut secara berkesinambungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia maupun ke Kementerian Hukum setelah kementerian tersebut dipecah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2.2 Relevansi dan Rasionalitas Hukum Pendaftaran Putusan Arbitrase

Hukum arbitrase Indonesia yang seyogyanya dapat dimodernisasi dan diubah menjadi lebih aplikatif dengan kondisi hukum terkini melalui mekanisme *legislative review* di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), harus memperhatikan teori, asas, dan hakikat tujuan hukum di samping tunduk pada teori perancangan peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum menurut Gustav Radbruch mempunyai tujuan fundamental yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Radbruch berpandangan bahwa keadilan merupakan mahkota hukum yang sejalan dengan adagium *lex iniusta non est lex* artinya hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum[10]. Keadilan berposisi sebagai materi hukum sementara hukum adalah perisai pelindung keadilan itu sendiri. Pendapat tersebut bermakna bahwa substansi proses pembentukan dan penegakan hukum mempunyai tujuan untuk menghadirkan keadilan karena posisi hukum adalah sebagai alat, adapun keadilan adalah tujuan yang mesti dicapai dengan alat yang ada[11].

[10] John M. Meinert, *Peace in the Thought of Thomas Aquinas: Philosophy, Theology, and Ethics* (Washington, D.C.: CUA Press, 2024): 139, diakses 10 Maret 2025, https://www.google.co.id/books/edition/Peace_in_the_Thought_of_Thomas_Aquinas/Cj78EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

[11] Richard dan Andi Muhammad Rusdi Galigo, *Teori Hukum*, Revisi. (Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2024): 156.

Kepastian hukum menurut Radbruch merupakan aspek penting dalam hukum yaitu sebagai jaminan tercapainya keteraturan yang berkepastian, akan tetapi posisinya harus seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga manakala terjadi disharmoni antara keadilan dan kepastian maka aspek keadilan yang harus didahulukan karena kepastian bersifat relatif yang dapat dibatasi dengan nilai moral dan sosial dimana pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresifnya[12]. Prinsip kepastian hukum identik dengan aliran positivisme hukum yang dikenal dengan gagasannya bahwa hukum dipandang mempunyai validitas jika telah ditetapkan dalam deretan norma-norma hukum positif yang formal, bukan berasal dari pertimbangan moral dan sosial yang dianggap tidak berkepastian. Hukum normatif yang tertulis dalam lembaran kertas tersebut berlaku sebagai pedoman utama pembentukan dan penegakan hukum termasuk pedoman bagi masyarakat luas dalam kehidupan sebagai warga negara. Kerangka positivistik tersebut semata-mata bertujuan menghadirkan prediktabilitas dan menghindari disparitas penegakan hukum yang bermuara pada ketertiban[13].

Konsepsi teori tujuan hukum Radbruch menempatkan aspek kemanfaatan sebagai dimensi sosiologis hukum sebagai pilar ketiga yang seimbang posisinya dengan aspek keadilan dan kepastian. Dimensi kemanfaatan yang berasal dari aliran utilitarianisme ini mengusung misi bahwa hukum harus berakhir pada sebesar-besarnya kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dengan indikator tercapainya kesejahteraan sosial secara merata, harmonisasi, ketertiban, dan fleksibilitas hukum yang berdialektika dengan kondisi sosial masyarakat[14].

Perspektif hukum modern Radbruch telah mengkonsepsikan bahwa hukum harus berada di posisi independen bukan netral atau pun memihak, yaitu dengan mengkonstruksikan diri berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara berimbang baik dalam proses pembentukan hukum maupun penegakan hukum. Terobosan Radbruch yang mengintegrasikan 3 (tiga) aliran berbeda yang cenderung bertolak belakang yaitu utilitarianisme, positivisme, dan hukum alam[15], hal mana implementasi dalam proses penegakan hukum maupun legislasi hukum positif yang dapat menggabungkan ketiganya dalam satu produk putusan atau hukum positif merupakan tantangan luar biasa yang harus ditaklukan oleh otoritas berwenang dengan intervensi maksimal dari para ahli di bidang hukum.

Gustav Radbruch konsisten dengan hakikat hadirnya hukum yaitu untuk menciptakan keadilan sehingga ia berpendapat aturan yang tidak adil akan kehilangan legitimasinya sebagai norma hukum yang sah. Norma hukum positif sedapat mungkin dibentuk berdasarkan keadilan dan kemanfaatan, apalagi dalam ekosistem negara hukum eropa kontinental *(civil law system)*

---

[12] Deandra Tiffany, et al., "Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ragam Pengabdian*, Vol. 3, No. 1, (25 April 2026): 5228–5237, https://teewanjournal.com/index.php/juragan/article/view/2841.

[13] Itok Dwi Kurniawan dan Souad Ezzerouali, "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism", *Nusantara: Journal of Law Studies*, Vol. 3, No. 2, (31 Desember 2024): 137–146, https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/111.

[14] Mohammad Wangsit Supriyadi, et al., "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, (1 Januari 2025): 395–413, https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840.

[15] Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, (12 Desember 2023): 555–561, https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078.

bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam lembaran UU yang menyebabkan hakim hanya bertugas untuk menerapkan hukum bukan menemukan atau membentuk hukum yang dikenal dengan istilah hakim sebagai terompet UU, dengan begitu hukum bertindak sangat kaku sehingga norma hukum yang tertulis dalam UU harus benar-benar mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan[16].

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch mengindikasikan bilamana norma hukum positif setelah disahkan ternyata tidak mengandung aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka dapat dinyatakan norma hukum positif tersebut tidak sah dan harus segera dilakukan perubahan. Adapun proses pendaftaran putusan arbitrase yang menjadi objek penelitian ini faktanya tidak memiliki relevansi dan tidak koheren dengan 3 (tiga) aspek teori tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dimana proses tersebut nampaknya hanya sebagai aturan yang ingin menunjukan eksistensi kekuasaan kehakiman terhadap forum arbitrase sebagai *quasi-judicial* dengan dalih pendaftaran putusan dikaitkan dengan melekat atau tidaknya kekuatan eksekutorial terhadap putusan arbitrase. Padahal faktanya, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak seketika setelah putusan arbitrase nasional tersebut diucapkan atau diberikan kepada para pihak, tidak menunggu *eksekutorial title* dari pengadilan.

Harus dilewatinya proses pendaftaran putusan arbitrase justru menghambat diperolehnya aspek keadilan bagi para pihak. Sengketa yang telah diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat melalui forum arbitrase harus menunggu paling tidak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan bukti telah terdaftar dari pengadilan, dimana diketahui bersama bagaimana kualitas administrasi dan birokrasi di lembaga pengadilan yang masih jauh dari predikat efektif efisien yang kontradiktif dengan arbitrase sendiri. Dengan didaftarkanya putusan arbitrase ke pengadilan sama sekali tidak menambah kualitas keadilan bagi putusan arbitrase tersebut, karena pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili suatu perkara arbitrase atau menilai adil tidaknya putusan arbitrase yang telah diputuskan arbiter atau majelis arbitrase.

Bilamana tujuan dinormatifkannya ketentuan pendaftaran putusan arbitrase sebagai bentuk pengawasan pengadilan untuk memastikan syarat formal eksekusi putusan arbitrase telah dipenuhi pemohon eksekusi atau mengawasi bahwa putusan arbitrase dimaksud tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga pendaftaran putusan arbitrase dapat melindungi keadilan pihak termohon eksekusi, maka asumsi tersebut merupakan konsep berpikir yang dapat dikatakan keliru disebabkan karena argumen sebagai berikut:

Pertama, bukti pendaftaran putusan arbitrase sebagai syarat formal eksekusi putusan arbitrase sama sekali tidak berhubungan dengan aspek keadilan maupun aspek prosedural, lagi pula syarat formal eksekusi putusan arbitrase harusnya disampaikan bersamaan dengan permohonan eksekusi, tidak diajukan secara terpisah dan bukti pendaftaran putusan arbitrase tidak relevan dijadikan syarat imperatif untuk dapat atau tidaknya putusan arbitrase dieksekusi.

Kedua, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi proses arbitrase para pihak termasuk mengawasi sesuai atau tidaknya putusan arbitrase dengan ketertiban umum melalui mekanisme pendaftaran putusan arbitrase. Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS

[16] Brian Bix, "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis", *American Journal of Jurisprudence*, Vol. 56, No. 45, (2011): 45–57, https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/450.

1999 menyatakan ketidakberwenangan institusi peradilan terhadap sengketa yang terikat dengan klausula atau perjanjian arbitrase, dimana disepakatinya perjanjian arbitrase tersebut mencabut hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui peradilan serta bilamana para pihak tetap mengajukan sengketa tersebut ke muka sidang pengadilan, maka pengadilan wajib menolak permohonan para pihak tersebut. Sementara itu, berkaitan dengan pengawasan terhadap ketertiban umum, harus dipahami bahwa syarat suatu putusan arbitrase tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum diatur dalam rezim eksekusi putusan arbitrase, bukan dalam rezim pendaftaran putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 62 ayat (2) untuk putusan arbitrase nasional, dan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS 1999 jo. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Perma Arbitrase 2023, sehingga pertimbangan institusi pengadilan untuk menentukan putusan arbitrase bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum dilakukan pada saat para pihak mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase, bukan melalui mekanisme pendaftaran putusan arbitrase.

Mandatory-nya kewajiban pendaftaran putusan arbitrase seolah memberikan kepastian hukum terhadap dapat atau tidaknya putusan arbitrase dimaksud dilakukan eksekusi di wilayah Indonesia sehingga menentukan status putusan arbitrase. Senyatanya hal tersebut tidak mencerminkan aspek kepastian hukum sama sekali dimana keharusan melakukan pendaftaran putusan arbitrase justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan arbitrase yang hakikatnya bersifat *final and binding*, eksekusinya dikaitkan dengan prosedur administratif berupa pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan yang mana tidak dilakukannya pendaftaran putusan arbitrase yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan putusan arbitrase dimaksud tidak dapat dieksekusi. Kondisi ini nyata-nyata menunjukkan bahwa kepastian hukum yang seharusnya melekat pada putusan arbitrase menjadi bergantung pada formalitas administratif melalui diberlakukannya kewajiban pendaftaran putusan arbitrase.

Aspek kemanfaatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial para pihak yang akan merasakan akibat hukum putusan arbitrase, mengharuskan para pihak segera diberikan kesempatan untuk melakukan kewajiban dan menerima haknya sesuai putusan arbitrase yang ditetapkan. Hal mana kesepakatan para pihak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya mayoritas dipengaruhi karena sengketa arbitrase dapat diselesaikan secara cepat dan rahasia. Jika regulasi pendaftaran putusan arbitrase diformulasikan agar putusan arbitrase dapat dieksekusi secara efektif melalui bantuan kekuasaan kehakiman, maka hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kemanfaatan tersebut, justru prosedur pendaftaran putusan arbitrase menambah waktu, biaya, dan tahapan penyelesaian sengketa arbitrase, sehingga efisiensi yang menjadi keunggulan arbitrase menjadi berkurang dan oleh karena itu, manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase justru tidak tercapai secara optimal.

Berlakunya suatu norma hukum dipengaruhi pula dengan dimensi rasionalitas hukum supaya hukum mempunyai nilai legitimasi yang kuat tidak sekedar kesepakatan politik dan produk "teriakan setuju" dari otoritas pembentuk UU. Hukum harus rasional dan diterima *common sense* semua pihak sehingga dapat dijalankan secara konsisten yang dapat mempengaruhi diraihanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana telah diuraikan di atas. Ketiadaan rasionalitas hukum dalam proses pembentukan hukum dapat bermuara pada berlakunya ketentuan hukum yang diskriminatif dan tidak relevan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga ketentuan hukum yang *legitimate* adalah norma

hukum yang dapat dipahami, diterima, dan dipertanggungjawabkan oleh akal sehat manusia, dimana legitimasi terhadap norma hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek rasionalitas dalam pembentukan, pengujian, dan penegakannya[17].

Hugo Grotius berpendapat efektivitas implementasi ketentuan hukum sebagai *instrument* ketertiban dan keadilan hanya dapat tercapai manakala mempunyai rasionalitas berupa dapat dipahaminya norma hukum tersebut secara logis dengan akal budi[18]. Max Weber mengungkapkan hukum modern dibangun di atas fondasi rasionalitas formal berupa ketentuan hukum yang logis, sistematis, dan berbasis mengatur dengan muara aspek kepastian hukum[19] dan berdimensi kemanfaatan. Proses pendaftaran putusan arbitrase yang dikaitkan dengan dapat dan tidaknya putusan arbitrase dieksekusi dan/atau diajukan pembatalan senyatanya tidak relevan dengan teori rasionalitas hukum sehingga eksistensinya menunjukan irasionalitas dalam hukum arbitrase Indonesia.

Pada sisi praktis, pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan sama sekali tidak memberikan dampak positif apa pun kepada para pihak kecuali para pihak dan/atau majelis arbitrase atau kuasanya harus mendatangi petugas pengadilan yang boleh jadi berada jauh dari lokasi lembaga arbitrase, mengantre dan menunggu berhari-hari karena birokrasi yang berbelit dan berjenjang, membayar biaya pendaftaran, menunggu akta pendaftaran untuk ditandatangani pejabat peradilan yang terkadang tidak hadir di tempat sehingga harus menunggu lebih lama untuk dapat menandatangani akta pendaftaran tersebut, serta para pihak dapat melampirkan bukti akta pendaftaran dalam permohonan eksekusi yang senyatanya tidak memiliki nilai apa pun padahal para pihak telah dibebankan untuk membayar biaya pendaftaran, biaya pemberkasan, dan biaya operasional arbiter atau kuasanya untuk melakukan proses pendaftaran tersebut ke pengadilan.

Kemudian pada tahap eksekusi maupun dalam proses pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para pihak tetap harus melampirkan salinan putusan arbitrase yang akan dieksekusi atau dimohonkan pembatalan. Padahal jika proses pendaftaran putusan arbitrase ingin dianggap bermanfaat dan mempunyai nilai sebagai norma hukum yang *legitimate*, maka dalam kedua tahapan tersebut cukup saja para pihak melampirkan akta pendaftaran putusan arbitrase dimaksud, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena berkas salinan putusan arbitrase merupakan syarat mutlak permohonan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (2) huruf a UU Arbitrase dan APS 1999, Pasal 10 huruf b, Pasal 14, Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (5) huruf a, dan Pasal 19 Perma Arbitrase 2023, Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 724/DJU/OT1.6/III/2026 tentang Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Lampiran IV Standar Layanan Kepaniteraan Perdata Keputusan Ketua

[17] Adnan Brilliant Javi, et al., "Konsep Rasionalitas dalam Hukum: Studi Filsafat tentang Hakikat Berpikir Manusia", *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, (17 Juli 2025): 467–473, https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.747.

[18] Rhenaldo Billy, et al., "Prinsip Rasionalistis Menurut Hugo Gratius dalam Penerimaan Rohingya di Aceh", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 1, (12 Januari 2022): 4, https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/541.

[19] Neneng Saputri, et al., "Analisis Pemikiran Max Weber Tentang Rasionalitas Hukum dalam Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 3, No. 2, (15 April 2026): 826–836, https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9533.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/KPN.W10-U1/SK.OT1.2/X/2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun jika pendaftaran putusan arbitrase diberlakukan guna menghitung limitasi waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sesuai Pasal 71 UU Arbitrase dan APS 1999 jo. Pasal 24 ayat (1) Perma Arbitrase 2023, maka hal tersebut terlalu berlebihan karena telah merebut hak para pihak berupa hak untuk segera dapat melakukan eksekusi putusan dan menerima kompensasi dari pihak yang dilekatkan kewajiban kepadanya sesuai putusan arbitrase. Penelitian ini memandang upaya hukum pembatalan putusan arbitrase tetap dibutuhkan, tetapi limitasi waktu pengajuannya dihitung dari waktu putusan arbitrase diucapkan atau diserahkan kepada para pihak, bukan dihitung sejak pendaftaran putusan arbitrase.

III. KESIMPULAN

Penelitian ini berpendapat bahwa menautkan pendaftaran putusan arbitrase dengan eksekusi putusan arbitrase sama sekali tidak *make sense*, tidak relevan dan mengandung irasionalitas hukum karena keduanya tidak mempunyai *causal verband* yang signifikan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional dan internasional ke pengadilan baik oleh arbiter atau kuasanya maupun oleh para pihak sendiri, tidak mempunyai relevansi dengan kepentingan hukum para pihak, lembaga arbitrase, institusi pengadilan, ketertiban umum, maupun bagi kualitas putusan arbitrase yang didaftarkan, oleh karena itu tidak terdapat urgensitas hukum untuk mempertahankan ketentuan hukum yang mengandung irasionalitas hukum tersebut. Penelitian ini merekomendasikan norma hukum yang mewajibkan pendaftaran putusan arbitrase baik yang diatur UU Arbitrase dan APS 1999 maupun Perma Arbitrase 2023 untuk segera dilakukan revisi dan disesuaikan dengan kepentingan hukum para pihak serta asas-asas, tujuan, dan karakter arbitrase yang *sui generis* dan berada di luar sistem litigasi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Meinert, John M. *Peace in the Thought of Thomas Aquinas: Philosophy, Theology, and Ethics. Washington*, D.C.: CUA Press, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Peace_in_the_Thought_of_Thomas_Aquinas/Cj78EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Richard, dan Andi Muhammad Rusdi Galigo. *Teori Hukum*. Revisi. Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2024.

Rifa'i, Iman Jalaludin. *Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum* dalam *Metodologi Penelitian Hukum*, 6. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional.* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Adolf, Huala. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Arbitrase Internasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 2 (Maret 21, 2017). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.684.

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* Vol 6, No. 2 (Desember 12, 2023. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078.

Billy, Rhenaldo, Kazziba Luthfi Akbar, Reva Berliana, dan Sheren Sesiola. "Prinsip Rasionalistis Menurut Hugo Gratius dalam Penerimaan Rohingya di Aceh." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol 1, No. 1 (Januari 12, 2022). https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/541.

Bix, Brian. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." *American Journal of Jurisprudence* Vol. 56, No. 45 (2011). https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/450.

Jalaludin, Diding. "Konflik Norma Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 7, No. 1 (Maret 28, 2025). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/56185.

Javi, Adnan Brilliant, Alia Firhat Kadir, Khairani Kurnia Sarjito, dan Nesya Namira. "Konsep Rasionalitas dalam Hukum: Studi Filsafat tentang Hakikat Berpikir Manusia." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol 6, No. 3 (Juli 17, 2025). https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.747.

Kurniawan, Itok Dwi, and Souad Ezzerouali. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism." *Nusantara: Journal of Law Studies* Vol 3, No. 2 (Desember 31, 2024). https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/111.

Lecaj, Mentor, and Granit Curri. "Advantages of International Commercial Arbitration in Resolving The Commercial Contests." *Perspectives of Law and Public Administration* Vol 10, no. 2 (Juni 2021). https://www.adjuris.ro/revista/an10nr2.html

Poitras, Geoffrey. "Origins of Arbitrage." *Financial History Review* Vol 28, No. 1 (April 11, 2021). https://doi.org/10.1017/S0968565021000020.

Shahboz, Abdulalilov. "Arbitration as an Effective Mechanism for Resolving Corporate Disputes in the Modern Business Environment." *International Journal of Scientific Trends* Vol 5, No. 6 (Juni 9, 2026). https://scientifictrends.org/index.php/ijst/article/view/843.

Situmorang, Mosgan. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 17, No. 4 (Desember 15, 2017). https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/352.

Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* Vol 7, No. 1 (January 1, 2025). https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840.

Tiffany, Deandra, Natalia Emanuela Tingginehe, Eben Haezer Willem Putrayasa, Gracia Cindy Stefani, dan Caroline Debora. "Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ragam Pengabdian* Vol 3, No. 1 (April 25, 2026). https://teewanjournal.com/index.php/juragan/article/view/2841.

Wibowo, Intan Setiyo, dan Zakki Adlhiyati. "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia." *Verstek* Vol 8, No. 1 (Februari 1, 2020). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624.

Sumber Lainnya

Jalaludin, Diding. "Kedudukan Asas *Res Judicata* dalam Penyelesaian Sengketa Komersial melalui Arbitrase di Indonesia Guna Mewujudkan Putusan Arbitrase Komersial Bermakna." (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026). https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/133702.